



POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN SINJAI

**Srianti Permata¹ Heri Irawan² Firdayana³ Rezky Nurfatimah⁴
³Mul Handayanti⁵**

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara

²Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara

³Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara

⁴Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara

⁵Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara

Korespondensi Penulis,

Email: permatasri23@gmail.com, heri.putrabungsu94@gmail.com, tlp: 085396342927

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang perkembangan Bank Syariah dalam tatanan perbankan khususnya di kabupaten Sinjai dan nasional umumnya di Indonesia Adapun jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian meliputi kombinasi antara penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis normatif, yuridis dan sosiologis. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data sekunder didapatkan dari nasabah dan pemerintah pihak terkait dan sumber data primer di dapatkan dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: mayoritas Masyarakat Kabupaten Sinjai yang menjadi nasabah Bank Umum Konvensional mengetahui adanya praktek riba dalam perbankan konvensional. Namun tetap saja mereka melakukan transaksi di Bank umum konvensional yang ada di Kabupaten Sinjai, Di sebabkan karna belum adanya Bank Syariah di kabupaten Sinjai yang mengharamkan Praktek Riba dan menjalankan prinsip sistem Mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dalam penerapan sistemnya,selanjutnya presepsi masyarakat terhadap isu pendirian bank syariah di kabupaten Sinjai mendapatkan respon yang positif dari Masyarakat terhadap pendirian Bank Syariah oleh pemerintah terkait di Kabupaten Sinjai.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Tatanan Perbankan

Abstract

This study aims to find out in depth about the development of Islamic banking in a banking system, especially in Sinjai regency and in general in Indonesia. This type of research is a type of research that includes a combination of library research and field research. The research approach used includes normative, juridical and sociological theological approaches. The data sources are divided into two, namely secondary data sources obtained from customers and government related parties and primary data sources obtained from various literatures relevant to the research discussion. The results show that: the majority of the Regency Community Sinjai, who is a customer of Conventional Commercial Banks, is aware of the practice of usury in conventional



banking, but they still carry out transactions at conventional commercial banks in Sinjai Regency, because there is no Islamic Bank in S district. injai which prohibits the practice of Riba and applies the principles of the Mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah systems in the application of the system, then the public's perception of the issue of establishing a sharia bank in Sinjai district gets a positive response from the community towards the establishment of a Sharia Bank by the relevant government in Sinjai Regency.

Keywords: Islamic Banking, Banking Order

1. Pendahuluan

Terlepas dari krisis perbankan nasional yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, sebagai bagian dari krisis ekonomi nasional, peranan perbankan tetap memiliki posisi strategis dalam interaksi ekonomi masyarakat, khususnya sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

Krisis perbankan nasional ini telah memberikan *ibrah* tentang perlunya segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem perbankan konvensional. Juga tentang perlunya diformalisasi dan disosialisasikannya sistem perbankan alternatif yang dikelola secara amanah, halal, profesional, menguntungkan, serta rentan menghadapi badai krisis.

Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi pembangunan yaitu mengatasi krisis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Serta rentan menghadapi badai krisis, mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan hukum dan perbaikan sikap mental manusia dan masyarakat, dan meletakkan dasar-dasar dan agenda reformasi dalam usaha mewujudkan masyarakat madani, dimana agenda utama kebijakan reformasi pembangunan itu adalah menstabilkan dan memutar kembali perekonomian nasional yang diarahkan pada pembenahan lembaga-lembaga keuangan terutama sektor perbankan (Mubiyarto, 1999:188). Indonesia sendiri, setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang diikuti dengan diundangkannya UU NO. 7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, maka berdirilah BANK Muamalat Indonesia (Zainul Arifin, 1999), yang memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah pada tanggal 1 Mei 1992, setelah mendapat izin prinsip surat Menteri Keuangan RI No-1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, dan izin usaha keputusan Menkeu RI No. 430/KMK: 013/1992 tanggal 21 April 1992.

Setelah industri perbankan Indonesia terpuruk dan masih berlangsung, terbukti ada beberapa bank yang mengkonversikan diri dari bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka cabang-cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Hal itu disebabkan antara lain karena perbankan tersebut mengalami kerugian akibat *negative spread*, karena disatu pihak membayar harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi (pernah mencapai 62%) sedangkan dipihak lain bunga kredit (baik untuk kredit baru maupun kredit yang sedang berjalan) hanya dapat dibebani tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga deposito (kurang lebih hanya 35%) disamping itu, juga di sebabkan karena kredit-kredit yang semula lancar hingga akhirnya menjadi kredit-kredit yang bermasalah yang tidak menghasilkan bunga (menjadi *non-performing loans*). Sebagai akibat *negative spread* itu, bank-bank mengalami kerugian yang luar



biasa besarnya, bahkan banyak yang telah negatif modalnya karena memikul kerugian tersebut (Karnaen perwataamaddja, 1992).

Dalam keadaan perbankan harus hidup dari bunga deposito yang sangat tinggi, maka hanya bank-bank yang tidak melakukan kegiatan berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing principle* yang tidak terkena *negative spread*. Sebagaimana yang dipraktekkan Bank Syariah.

Lahir dan beroprasinya Bank Syariah di Indonesia, merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam pengembangan jaringan lembaga keuangan perbankan di tanah air. Terutama pada usaha pemberdayaan umat Islam indonesia, agar mampu berperan serta dengan baik sekaligus memberikan kontribusinya pada pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, pentingnya kedudukan sektor jasa keuangan dalam kancha perekonomian kiranya tidak di ragukan lagi. Dalam konteks masyarakat madani, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan inilah dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Selain itu, kehidupan ekonomi modern tidak mungkin dapat tercipta tanpa lembaga perbankan yang notabene merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran yang baik dalam sebuah sistem ekonomi yang kemudian di harapkan lembaga keuangan tersebut (Bank syariah) terbebas dari unsur Bunga (Riba).

Bertitik tolak dari hal diatas, maka perlu adanya suatu pembahasan tentang eksistensi dan kinerja Bank Syariah sebagai salah satu instrumen keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam (*profit and loss sharing principle*) di mana diharapkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi msyarakat khususnya Umat Islam dapat di optimalkan, yang selanjutnya akan semakin meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan, serta mempunyai resistensi yang jauh lebih baik di bandingkan perbankan konvensional dalam menghadapi gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, sehinga upaya membentuk dan menciptakan bangunan masyarakat madani dengan berpijak pada landasan ekonomi Islam dapat segera terwujud secara signifikan. Akan tetapi keadaan tersebut tidak ditemukan di Kabupaten Sinjai, hal ini yang menyebabkan penulis tertarik unuk mengkaji dan meneliti potensi yang dimiliki oleh kabupaten Sinjai terhadap keberadaan perbankan syariah di Kabupaten Sinjai.

2. Metode

Penelitian yang baik adala penelitian yang didasarpada metodologi penelitian yang baik, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oelh karena itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut.

2.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka.

2.2 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan pendekatan ekonomi

2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang disajikan penulis ialah:

1. Data kualitatif, adalah data yang digunakan untuk memperoleh gambaran Umum Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
2. Data Kuantitatif, adalah data yang diperoleh berupa angka-angka yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.4 Tekhnik Pengumpulan Data



Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dihimpun oleh penulis yaitu:

1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literatur dan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Riset lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, seperti:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran. Dokumentasi Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, dan jenis karya tulis, agenda dan sebagainya (Suharsini Arikunto, 1998:273).

2.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian *ini* yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri.

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa alat perekam, pulpen, daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data,
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

2.5 Teknik pengelolaan dan Analisis data

Pengolahan data merupakan suatu teknik yang dilakukan setelah data terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah) dan data jadi. Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan), data tertulis serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau subjek penelitian. Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan suatu hal, benda, maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Bank Konvensional

1. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank komersial tertua di Indonesia, berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto Jawa Tengah. Sebagai Bank tertua, BRI tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan komitmen ini terus berlanjut menjadi perusahaan publik pada tahun 2003 hingga sekarang. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik mayoritas saham BRI, yaitu sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik.



Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang didalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI selama 7 tahun berturut-turut mampu mempertahankan prestasinya sebagai bank dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal asset di antara industry perbankan Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya dan kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus-menerus berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan yang diberikan bagi semua segmen bisnis.

Dengan reputasinya sebagai mikro banking yang telah mengakar di tengah masyarakat Indonesia, Bank BRI senantiasa mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari upaya BRI dalam menyelaraskan bisnisnya dengan perkembangan demografi masyarakat yang merambah ke wilayah perkotaan, yang ditandai dengan munculnya kota-kota sentra ekonomi baru diseluruh wilayah Indonesia.

Selain tetap focus pada segmen UMKM, Bank BRI terus mengembangkan berbagai ragam produk consumer banking dan layanan institusional byang diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerjanya dan tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah lebih dari 7.900 unit kerja, yang seluruhnya terhubung secara real time online. Selain unit kerja konvensional, BRI juga terus mengembangkan layanan e-banking yang dapat diakses masyarakat melalui internet, telepon, pesan singkat, maupun melalui layanan e-channel lainnya seperti ATM, CDM, EDC, dan Kiosk.

Selain memperkuat infrastruktur, jaringan kerja dan teknologi elektronik banking, BRI juga berupaya merambah layanan perbankan kepada pengusaha skala kecil yang berada di dalam pasar-pasar tradisional. Melalui teras BRI yang diluncurkan sejak akhir tahun 2009, unit kerja mikro ini diharapkan mampu menjangkau pedagang di pasar tradisional yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan secara optimal. Sebagai bank yang beroperasi di tengah populasi masyarakat terbesar ke empat di dunia, BRI berupaya tetap menjadi partner utama bagi masyarakat Indonesia didalam mengembangkan perekonomiannya. Kekuatan yang dimiliki BRI ini di harapkan mampu memberikan pertumbuhan berkesinambungan dimasa mendatang sejalan dengan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu penyedia jasa perbankan terkemuka di Indonesia. BNI pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 Sebagai bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Debut pertama BNI sejak awal berdirinya dengan mengedarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) tyang merupakan alat pembayaran pertama yang resmi sejak tanggal 30 Oktober 1946. Hari tersebut sekarang diperingati sebagai hari keuangan nasional, sedangkan hari berdirinya BNI tanggal 5 Juli diperingati sebagai hari Bank Nasional. Peran BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral mulai dibatasi oleh pemerintah seiring dengan penunjukan bank warisan Belanda De Javsche Bank sebagai bank sentral sejak tahun 1949. Selanjutnya BNI diberikan hak sebagai bank devisa selain berperan sebagai bank pembangunan dengan memiliki akses transaksi langsung ke luar negeri. Status BNI kemudian berubah menjadi bank komersial milik pemerintah dengan penambahan modal yang dilakukan pada tahun 1955. Hal ini menjadikan pelayanan BNI berjalan semakin baik seiring dengan hadirnya dukungan bagi sektor usaha nasional.



Nama BNI (Bank Negara Indonesia) 1946 yang sebagai identitas bank secara resmi digunakan sejak akhir tahun 1968. Namun dalam perkembangannya bank ini lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Pada tahun 1988 perusahaan memutuskan untuk merubah nama panggilan menjadi “Bank BNI” dengan alasan mudah di ingat oleh nasabah. Sejak tahun 1992 status hukum Bank BNI berubah menjadi perusahaan terbuka. Hal ini sejalan dengan penggantian nama menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perusahaan tak hanya berhenti sampai disana saja, rencana untuk “go public” kemudian dapat terealisasi dengan melakukan penawaran umum perdana di pasar modal pada tahun 1996. Perusahaan tersebut menjaga komitmen dalam perbaikan kualitas kinerja di tengah perubahan dan kemajuan lingkungan, social budaya serta teknologi. Identitas baru perusahaan diperbaharui dengan menggunakan nama “BNI” dan mencantumkan tahun berdiri “46” dalam logo perusahaan sejak tahun 2004.

Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia telah memegang saham BNI sebesar 60% dan sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik yang datang dari individu, instansi, domestik maupun asing. Dengan visi “menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja”, BNI telah berhasil menjadi Bank terbesar ke empat di Indonesia bila diulihat dari total asset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Hingga akhir tahun 2012 saja, BNI telah memiliki total asset sebesar Rp 333,3 triliun. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari semua komponen BNI, terutama 24.861 karyawan yang telah berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. Jaringan layanan BNI berada di 1.585 outlet yang terbesar diseluruh Indonesia dan telah berhasil merambah hingga Hongkong, London, New York dan Singapura. BNI juga memiliki 8.227 Unit ATM, 42.000 EDC serta fasilitas internet dan sms banking yang dapat memanjakan nasabah. Perkembangan BNI juga dibantu melalui beberapa anak perusahaannya seperti bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Securities, dan BNI Life Insurance dengan tekad dan semangat yang tinggi ke depannya BNI akan selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik dan selalu menjadi kebanggaan Negara.

3. Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu bank bumidaya, bank dagang Negara, bank ekspor impor Indonesia, dan bank pembangunan Indonesia dilebur menjadi bank mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, bank mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, bank mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking sistem baru yang terintegrasi menggantikan core banking sistem dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja bank mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari Rp1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai Rp5,3 triliun di tahun 2004. Bank mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau equivalen dengan 4 miliar lembar saham.

Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas layanan terbaik kepada nasabah membuat bank mandiri perlu melakukan transformasi bisnis



dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Untuk itu, bank mandiri telah mencanangkan transformasi tahap tiga 2015-2020. Visi jangka panjang bank mandiri adalah “To Be The Best Bank In Asean By 2020”, atau menjadi bank terbaik di Asean tahun 2020. Untuk mencapai visi tersebut, strategi pertumbuhan bank mandiri ke depan akan di fokuskan pada tiga area utama, yaitu memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah, menjadi bank pilihan nasabah di segmen retail, mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di bank mandiri.

3.2 Perkembangan bank Syariah di Indonesia

Deregulasi Perbankan di mulai sejak Tahun 1983, pada Tahun tersebut Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada Bank-Bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi Perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. pada Tahun 1983 tersebut Pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah pada Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan derugulasi perbankan

3.3 Pemahaman Nasabah Bank Umum Tentang Bank Syariah

Di karenakan tidak adanya Bank Umum Syariah di Kabupaten Sinjai maka persepsi masyarakat mengenai Bank Syariah itu sangat beragam. Hal ini peneliti ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Nasabah Bank Umum di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Utara

Dalam kaitanya dengan pengertian Al-Bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an menjelaskan “*penegrtian riba secara bahasa adalah tambahan namun yang dimaksud riba dalam ayat kurani yaitu setiap penambahan ya ng di ambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.*” (Muhammad syafi’I Antonio, 2001).

Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat, maupun perekonomiannya. Kiranya cukup untuk mengetahui hikmahnya seperti apa yang di kemukakan oleh *Imam ar-Razi* dalam tafsirnya sebagai berikut:

1. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawanya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham dengan 2 dirham, misalnya, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti. Sedang harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar, seperti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi.

Artinya: “bahwa kehormatan harta manusia, sama dengan kehormatan darahnya.”

Oleh karena itu mengambil harta kawanya tanpa ganti, sudah pasti haram.

2. Riba kan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (Ma’ruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjam meminjam. Sebab kalau riba itu di haramkan, maka seseorang akan merasa senang meminjam uang 1 dirham dan kembalinya 1 dirham juga tetapi kalau riba itu dihalalkan maka sudah pasti orang akan menganggap berat dengan di ambilnya uang satu dirham dengan diharuskanya mengembalikan 2 dirham. Sehingga akan terputuslah perasaan belas kasih dan kebaikan. (ini suartu alasan yang dapat diterima, dipandang dari segi etika atau moral)(Yusuf kardhawi., 2007).
3. Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang di terima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk



selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalangkannya dan mengusuhkannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan biasa saja untung bias saja rugi.

Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أَوْ

Terjemahnya: "hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."

Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi untuk berdagang. Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرَجُوا بِضْعَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya: orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."

Akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharmkannya riba itu sedikit maupun banyak. Mencela orang-orang yahudi yang menjalangkannya riba padahal mereka telah dilarangnya di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan, Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya: Lalu jika kamu tidak melakukan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).

Allah SWT telah memproklamkan peran untuk meberantas riba dan orang-orang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat, sebagimna yang diterangkan oleh Nabni Muhammad SAW.

Artinya: "Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, makamereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapat siksaan Allah." (Riwayat Hakim: dan yang seperti itu di riwayatkan juga oleh Abu yala dengan sanat yang baik).

Dalam hal ini Islam bukan membuat cara baru dalam agama-agama samawi lainnya. Dalam agama yahudi, diperjanjian lama terdapat ayat yang berbunyi, "jiklau



kamu memberi pinjam uang kepada saudaramu, yaitu baginya sebagai penagih hutang yang keras dan ambil bunga daripadanya. (Yusuf kardhawi, 2007).

Riba bukan hanya merupakan persolan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat di runut mundur hingga lebih dari 2000 Tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan yahudi, yunani, demikian juga romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Karena itu, sepatutnya bila kajian tentang riba pun melihat prespektif dari kalangan non muslim tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan non muslim tersebut perlu pula dikaji.

Pertama, agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Ishak, Musa, Dan Isa. Nabi-nabi tersebut diimani oleh orang Yahudi dan Nasrani. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahli kitab karena Kaum Yahudi di karuniai oleh Allah SWT Kitab Taurat, sedang kan Kaum Kristen di karuniai Kitab Injil.

Kedua, pemikiran Kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang di buat para pemuka agama tersebut.

Ketiga, pendapat orang-orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi sehubungan dengan riba.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh, dan riba jahuliyah. Adapun kelompok ke dua riba jual beli, terbagi menjadi riba Fadhl dan riba Nasiah.

- 1) Qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berutang (muqhtarid)
- 2) Jahuliyah, utang di bayar lenih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) Fadhl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi.
- 4) Riba nasiah, penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau gtambahan antara yang di serahkan saat ini da yang diserahkan kemudian. Dari bebrapa penjelasan mengenai riba dan bunga di atas dapat di ketahui pemahaman masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Umum Konvensional di Kabupaten Sinjai yang menjadi Narasumber di penelitian ini berdasar kan tabel yang telah tersaji di bawah.

Tabel 4.6

Pemahaman masyarakat mengenai riba dan bunga

Jawaban	N	%
Ya (Paham)	18	75%
Tidak (tidak Paham)	5	25%
Total	23	100%

Sumber: (Observasi, Wawancara Nasabah Bank ,2020)

Tabel tersebut di atas, menjelaskan bahwa keadaan narasumber di lihat dari segi pemahaman narasumber mengenai bunga bank dan riba bukan lagi suatu hal yang lumrah



jika berbicara mengenai Bank Umum Konvensional. Dan sebagaimana pertanyaan yang peneliti haturkan yang jawabanya terdiri atas YA dan TIDAK. Tebel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 orang atau 75% narasumber mengatakan bahwa riba dan bunga itu haram dan sebanyak 5 orang atau 25% narasumber tidak mengetahui bahwa riba dan bunga itu haram dalam Islam. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat di ketahui bahwa presentase yang tinggi adalah narasumber yang mengetahui mengenai haramnya riba dan bunga dalam Islam.

Dan respon dari sebagian besar masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut, mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa riba dan bunga itu haram hukumnya dalam Islam. Sebagaimana Hj. Nurhayati dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Saya sudah tahu kalau bunga bank itu tidak boleh, itu namanya makan riba dan di haramkan. Akan tetapi tidak ada lagi alternatif yang dapat di tempuh oleh masyarakat termasuk sayaselain menggunakan jasa perbankan baik untuk meminjam uang maupun menabung uangnya di Bank. (Yusuf kardhawi, 2010).

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Jumain jading dalam kesempatan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Saya terpaksa menabung di bank konvensional karena di Sinjai masih kurang sekali bank syariah, ada beberapa bank syariah tapi saya belum terlalu paham cara'nya menjadi nasabah di bank tersebut. Dan dulu saya mengira sama saja menabung di mana sj yang penting bank, lamapi baru saya paham klo beda konsepnya.

Karena menabung di bank dapat menjamin uang yang masyarakat tabung akan aman serta jika meminjam di bank maka berapapun nominalnya bisa mereka dapat. serta tidak perlu repot untuk mencarai orang yang mau meminjamkan uangnya kepada narasumber yang ingin mendirikan suatu usaha atau sebagai modal usaha. Dan di sini peneliti sangat menyangkan adanya narasumber yang memberikan tanggapan bahwa dia mengetahui bahwa bunga bank dan riba itu haram tapi untuk kesejahteraan mereka dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka seolah-olah tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

Dan terdapat beberapa masyarakat yang menjadi narasumber yang mengatakan jika hutang mereka sudah lunas maka narasumber tidak akan lagi melakukan transaksi di Bank. Seperti yang ungkapan oleh bapak, M.syukri, Musliadi dan Jamaluddin dala keteranganya:

Saya menjadi nasabah di perbankan konvensional karena keadaan, dan ada kepentingan bukan hanya sekedar menabung saja tapi saya menjadi nasabah untuk pinjam modal, karena waktu itu kita butuh modal buat usaha, jadi tidak ada alternatif lain. Dan sampai sekarang saya masih ada utang, Lagi pula dulu saya tidak tau harus pinjam uang dimana belum ada istilah bank syariah

Dan menurut mereka jika Bank syariah sudah ada di Kabupaten Sinjai maka kemungkinan besar mereka akan beralih menggunakan Bank Syariah. Allahu a.lam.

Tabel 4.7

Jika terdapat bank syariah di sinjai apakah masyarakat akan beralih dari bank umum konvensional ke bank syariah

Jawaban	Jumlah
Beralih	10
Tidak beralih	7



Belum Tahu	6
Total	23

(Sumber: Data Primer, 2010)

Selanjutnya Pemahaman masyarakat yang merupakan nasabah pada bank umum konvensional terkait bank syariah sudah banyak yang mengenal, namun belum mengetahui bagaimana produk-produk yang ada pada bank syariah dikarenakan belum adanya bank syariah di Kabupaten Sinjai. Sebagaimana ungkapan Hj Martina dalam hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Saya kurang banyak mengetahui produk-produk perbankan syariah, setahu saya mungkin sama saja antara semua bank, tapi nanti jika terdapat bank syariah di Sinjai mungkin perlu cari-cari tau dulu klo bagus saya akan coba dan jadi nasabah.

Tabel 4.8

Apakah masyarakat mengetahui Bank Syariah

Jawaban	Jumlah	Presentase
Ya	18	75%
Tidak	5	25%
Total	23	100%

(Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara))

Berdasarkan tabel di atas, ada dua jawaban yang di berikan oleh masyarakat berdasarkan pertanyaan yang di haturkan oleh peneliti mengenai pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah. Di antaranya YA berarti mengetahui atau mengenal Bank Syariah dan TIDAK berarti narasumber tidak mengetahui atau mengenal Bank Syariah.

Dapat di ketahui dari respon YA sebanyak 18 orang narasumber dengan presentase sekitar 75% dan respon TIDAK sebanyak 5 orang narasumber dengan presentase sekitar 5% dari sini dapat di ketahui berdasarkan jumlah populasi yang di teliti oleh peneliti bahwa masyarakat kabupaten sinjai lebih banyak yang mengenal Bank Syariah yakni dari total 100% presentase sebanyak 75% narasumber yang mengetahui mengenai Bank Syariah.

Maka dari itu untuk mengetahui tanggapan mengenai pengetahuan narasumber mengenai produk-produk bank syariah telah tersaji dalam tabel di kajian teori pada pembahasan sebelumnya, agar kemudian pembaca dapat lebih memahami segala hal yang berkaitan tentang perkembangan dan prospek perbankan syariah. Selanjutnya

Tabel 4.9

Apakah masyarakat mengetahui produk-produk Bank Syariah

Jawaban	Jumlah
Ya	11
Tidak	12
Total	23



Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara Nasabah Bank Umum Konvensional Kabupaten Sinjai) Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di kabupaten sinjai yang mengetahui produk-produk bank syariah berjumlah 11 orang sementara masyarakat yang tidak mengetahui produk-produk bank syariah berjumlah 12 orang. Maka dapat diketahui dari total 23 narasumber ada 12 orang narasumber yang tidak mengetahui produk-produk bank syariah. Kembali lagi karena bank syariah belum ada di sinjai dan disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah itu sendiri.

Selanjutnya Peran dan dukungan masyarakat mengenai berdirinya bank syariah di sinjai mempunyai respon yang positif. Apalagi bagi masyarakat yang sudah tau mengenai haramnya bunga dan riba serta sudah mengetahui produk-produk bank syariah. Untuk lebih jelasnya mengenai respon masyarakat mengenai berdirinya bank syariah telah tersaji dalam berikut:

Tabel 4.10
Dukungan masyarakat mengenai berdirinya bank syariah di Sinjai

Jawaban	Jumlah	Presentase
Mendukung	23	100%
Tidak Mendukung	-	0%
Total	23	100%

Sumber: Data Primer, (Wawancara Nasabah Bank Umum Konvensional, 2020)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang mendukung berdirinya bank syariah di Kabupaten Sinjai terdapat 23 orang dengan jumlah presentase 100%. dari total 23 orang narasumber. Sehingga dapat diketahui bahwa dengan hasil presentase 100% dari total keseluruhan narasumber mendukung adanya bank syariah di Kabupaten Sinjai. Sebagaimana ungkapan beberapa informan Mul Handayanti, Rezky Nurfatimah fidayana, dan Nur hasiska selaku mahasiswa, dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

Saya sangat mendukung keberadaan dan pendirian bank syariah di Sinjai, apalagi sy ini mahasiswa jurusan ekonomi Islam dan ada juga teman saya dari jurusan perbankan syariah, tentu sangat setuju jika di sinjai itu di didirikan lembaga keuangan bank yang berbasis syariah, apalagi masyarakat Sinjai adalah notabene seorang muslim, saya juga berharap kepada pemerintah yang tekait untuk segera merealisasikan pendirian bank syriah dan jika memang bisa smua bank umum yang ada di Sinjai itu bisa dikonversikan ke bank syariah.

Namun menurut hemat peneliti bahwa untuk potensi berdirinya bank syariah di kabupaten Sinjai masih memerlukan beberapa tahap dan salah satu tahap yang di tempu oleh peneliti adalah dengan menarik dan mengunmpulkan presepsi masyarakat mengenai bank syariah dan berdirinya bank syariah di Kabupaten Sinjai, Insya Allah Aamiin.

4. Kesimpulan

1. Masyarakat kabupaten Sinjai yang menjadi nasabah Bank Umum Konvensional mengetahui adanya praktek riba dalam perbankan konvensional. Namun tetap melakukan transaksi di bank umum konvensional yang ada di Kabupaten Sinjai. Di Sebabkan belum adanya bank Syaariah di Kabupaten sinjai yang



mengharamkan praktek riba. Akan tetapi menggunakan mekanisme *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai potensi perbankan syariah di kabupaten sinjai sudah terjawab melalui beberapa tahap dimana salah satu diantaranya yaitu mengumpuyykan perspsi masyarakat sehingga didapatkan respon yang positif dari mayarakat dengan mendukung adanya Bank Syariah di Kabupaten Sinjai.

Daftar Pustaka

- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Cet. I, Jakarta; GemaInsani, 2001)
- JokoSubagyo, *MetodePenelitiandalamTeoridanPraktek*, (Jakarta; RinekaCipta, 1991)
- KarnaenPerwataamaddja, Muhammad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- LatamaGunarto at al, *Pengelolaan Wilayah pesisirBerbasisMasyarakat di Indonesia*, dalam *tumotou.net*.2002, Program Pascasarjana IPB, <http://tumotou.net/70205123/group2123.htm>, diaksespadahariahad, 25 Juli 2015
- Lexi J Moleong, *PenelitianKualitatif*, (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2000)
- Mubiyarto, *ReformasisistemEkonomidariKapitalismeMenujuEkonomiKerakyatan* (Cet. II, Yogyakarta, Aditiya Media, 1999).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Cet. II.Yogyakarta;UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad, *TeknikPerhitunganBagiHasildan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Cet. I. Yogyakarta; UII Press, 2004)
- Qaradhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, (Cet. I, Bandung; PenerbitJabal, 2007)
- Sutan Remy syjahdeini, *Perbankan Islam Dan KedudukannyaDalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:PustakaUtamaGrafiti, 1999)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
- Taswan, *Manajemen Perbankan*. (Cet. I. Yogyakarta; UPP STIM YKPN,2010)
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, (Cet. I, Depok; PT Raja Grafindo Persada,2016)
- WarkuumSumitro, *Azas-AzasPerbangkan Islam Dan Lembaga –Lembaga Terkait*(BAMUI dan Takaful) di Indonesia,(Cet. II, Jakarta:RajaGrafindo Persada,1997)
- WinarnoSurahmat, *PenelitianIlmiah*, (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1990)
- Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Cet. I. Yogyakarta; UII Press, 2005)
- Wahyu, A Rio Makkulau, *Bank Islam di Indonesia*, (Cet.I; Surakarta: Percetakan CV Oase Group, 2019)
- ZainulArifin, *Memahami Bank SyariahLingkup, Peluang,Tantangandan prospek*,(Cet. I; Jakarta: Alfabet, 1999)
- Zubaedi, *PengembanganMasyarakatWacanadanPraktik*(Cet. I, Jakarta; Kencana, 2013).



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 2, No. 2, 2020

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>
